



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E N E T A P A N**

NOMOR : 13 / PDT.P / 2014 / PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama : -----

I. **EKO CHAIRUL BADAR**, umur 25 tahun, jenis kelamin laki - laki, pekerjaan

Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Anggrek Sari Blok D-8 No.30 RT.002 RW.015 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota ; -----

II. **AYU KRISTIYANTI**, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan

Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Anggrek Sari Blok D-8 No.30 RT.002 RW.015 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 13/PDT.P/2014/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon **EKO CHAIRUL BADAR** adalah Warganegara Indonesia Berdasarkan KTP No.2171101403899003 tanggal 27-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon **AYU KRISTIYANTI** adalah Warganegara Indonesia Berdasarkan KTP No.2171106705900005 tanggal 27-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kota Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2009 hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah
No.459/14/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (**KUA**)

BENGGONG KOTA BATAM (RIAU) ;

• 2 -

- Bahwa dari ikatan perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang di beri nama **QAIS**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM** pada tanggal **10 AGUSTUS 2011**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.9387/KU-CS-BTM/2011 tanggal 19 AGUSTUS 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah Nama anak Pemohon dari nama **QAIS** menjadi **QAIS AT TIRMIDZI** ;
- Bahwa penambahan Nama tersebut Pemohon lakukan karena nama tersebut hanya terdiri satu suku kata, pemohon takut bermasalah nanti kalau anak pemohon dewasa ;
- Bahwa untuk penambahan Nama anak pemohon-pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal - hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut, yang " AMARNYA " berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon - Pemohon untuk menambah Nama anak Pemohon dari nama **QAIS** menjadi **QAIS AT TIRMIDZI** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk Mengirimkan Salinan Penetapan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk penambahan Nama anak Pemohon dari **QAIS** menjadi **QAIS AT TIRMIDZI** pada pinggir Akta Kelahiran No. 9387/KU-CS-BTM/2011 tanggal 19 AGUSTUS 2011 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon-pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi Materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian

- 3 -

sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut ; -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171101403899003 tanggal 27-10-2012 atas nama **EKO CHAIRUL BADAR** yang dikeluarkan oleh Kota Batam, tanda bukti **P - 1**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171106705900005 tanggal 27-10-2012 atas nama **AYU KRISTİYANTI** yang dikeluarkan oleh Kota Batam, tanda bukti **P - 2**
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.2171100702110045, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman Baloi, tanda bukti.....**P - 3**
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.459/14/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009, tanda bukti **P - 4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 9387/KU-CS-BTM/2011 tanggal 19 AGUSTUS 2011, atas nama **QAIS**, tanda bukti **P - 5**

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, surat bukti mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai surat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula memajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu SAKSI 1. **ADI PORNOMO** 2. **SOPIAN** ; -----

Saksi-saksi mana yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

SAKSI 1. **ADI PORNOMO** ;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama anaknya dari **QAIS** menjadi **QAIS AT TIRMIDZI** ;

- 4 -

- bahwa benar penambahan nama anak pemohon tersebut pemohon lakukan karena nama tersebut hanya terdiri satu suku kata, pemohon takut bermasalah nanti kalau anak pemohon dewasa ;
- bahwa benar anak pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahirannya bernama **QAIS**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM** pada tanggal **10 AGUSTUS 2011** ;
- bahwa benar Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (**KUA**) **BENGGONG KOTA BATAM** pada tanggal **07 OKTOBER 2009** ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 2. **SUPRIYANTO** ;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama anaknya dari **QAIS** menjadi **QAIS AT TIRMIDZI** ;
- bahwa benar penambahan nama anak pemohon tersebut pemohon lakukan karena nama tersebut hanya terdiri satu suku kata, pemohon takut bermasalah nanti kalau anak pemohon dewasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa benar anak pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahirannya
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **QAIS**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM** pada tanggal **10 AGUSTUS 2011** ;

- bahwa benar Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (**KUA**) **BENGGONG KOTA BATAM** pada tanggal **07 OKTOBER 2009** ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa perihal alat-alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut dan telah pula mengajukan saksi : -----

- 5 -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon (pengakuan), dan surat-surat bukti (alat bukti tulisan) dan saksi yang telah diajukan dipersidangan, maka telah ternyata dan diyakini : -----

- Bahwa benar Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (**KUA**) **BENGGONG KOTA BATAM** pada tanggal **07 OKTOBER 2009** berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 459/14/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (**KUA**) **BENGGONG KOTA BATAM (RIAU)** ;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama **QAIS**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM** pada tanggal **10 AGUSTUS 2011**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 9387/KU-CS-BTM/2011 tanggal 19 AGUSTUS 2011 yang dikeluarkan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
Dinas Kependudukan Kota Batam ;

- Bahwa benar saat ini pemohon ingin menambah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari **QAIS** menjadi **QAIS AT TIRMIDZI** ;
- Bahwa benar penambahan nama anak pemohon tersebut pemohon lakukan karena nama tersebut hanya terdiri satu suku kata, pemohon takut bermasalah nanti kalau anak pemohon dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon itu cukup beralasan, karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Memperhatikan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon tersebut ; -----
- Memberi izin kepada Pemohon - Pemohon untuk menambah Nama anak Pemohon dari nama **QAIS** menjadi **QAIS AT TIRMIDZI** ; -----

- 6 -

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk penambahan Nama anak Pemohon dari **QAIS** menjadi **QAIS AT TIRMIDZI** pada pinggir Akta Kelahiran No. 9387/KU-CS-BTM/2011 tanggal 19 AGUSTUS 2011 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini ; -----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu) Rupiah ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SELASA**, tanggal **28 JANUARI 2014**,
oleh kami **JULI HANDAYANI.SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang
bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang
yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ELI AGUSTUTI.SH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ; -

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT

(ELI AGUSTUTI.SH)

(JULI HANDAYANI.SH.MH)

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 100.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h	Rp. 141.000,-
=====	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)